



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BKP-03
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen

	Master
	Salinan Terkendali
	Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Indah Prabawati, S.Sos. M.Si.	Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Jabatan	Dekan FISH Unesa



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

No Dokumen
SOP-FISH.BKP-03

No. Revisi
00

Hal
1 dari 4

Tgl Terbit
01 Februari 2021

1. TUJUAN

Standar operasional Prosedur ini ditetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum sebagai acuan dalam proses peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik tenaga pendidik maupun kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa sehingga dapat memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan serta *stake holder*.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup dari prosedur ini adalah meliputi:

- a. Pemetaan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- b. Pembuatan Standar Kompetensi.
- c. Asesmen kompetensi, dan
- d. Rencana Pelatihan.

3. REFERENSI

- a. Permendiknas tentang standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

4. DEFINISI

- a. **Pelanggan** adalah pelanggan yang mendapatkan pelayanan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa terkait implementasi standarisasi Undang-undang Pendidikan Nasional.
- b. **Kompetensi** merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan, pendidikan, pengalaman dan pelatihan.
- c. **SDM** adalah Sumber daya manusia yang di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

5. KETENTUAN UMUM

- a. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Unesa dan Hukum meliputi tenaga pendidik dan kependidikan.
- b. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi:
 - a) Pendidikan
 - b) Pelatihan
 - c) Pengalaman
- c. Asesmen yang dilakukan untuk melihat standar kompetensi yang ditetapkan sudah dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia, sehingga dapat dilakukan perencanaan peningkatan kompetensi (pelatihan).



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

No Dokumen
SOP-FISH.BKP-03


No. Revisi
00

Hal
1 dari 4

Tgl Terbit
01 Februari 2021

- d. Program Rencana Pelatihan dapat direncanakan 1 (satu) tahun sekali sesuai hasil asesmen atau usulan untuk memenuhi standar kompetensi sumber daya manusia.
- e. Lembaga Pelatihan yang ditunjuk atau sebagai tempat pelatihan harus diakui oleh BSNP.

6. DIAGRAM ALIR URAIAN PROSEDUR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

No Dokumen
SOP-FISH.BKP-03

No. Revisi
00

Hal
1 dari 4

Tgl Terbit
01 Februari 2021



7. PENUTUP

Standar operasional prosedur peningkatan kompetensi SDM meliputi pemetaan kompetensi sumber daya manusia, pembuatan standar kompetensi, asesmen kompetensi dan rencana pelatihan Daftar Pegawai dan Dosen FISH. Prosedur ini ditetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum untuk sebagai acuan dalam proses peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik tenaga pendidik maupun kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa sehingga dapat memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan serta *stake holder*.



